



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA**

**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA**

Nomor SOP	
Tgl Pembuatan	Desember 2022
Tgl Revisi	September 2024
Tgl Efektif	Oktober 2024
Disahkan oleh	Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya,  Gemi Triastutik. NIP. 197404211998032002
Nama SOP	<b>Pengujian Konsekuensi</b>

**Dasar Hukum**

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

**Kualifikasi Pelaksana**

1. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik
2. Memiliki pemahaman yang baik terkait peraturan perundang-undangan pelayanan informasi publik
3. Memiliki kompetensi teknologi informasi
4. Memiliki kompetensi administrasi

**Keterkaitan**

1. SOP Permintaan Informasi Publik
2. SOP Pendokumentasian Informasi Publik

**Peralatan/Perlengkapan**

Alat pengolah data

**Peringatan**

Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka akan mempengaruhi kualitas keterbukaan informasi publik

**Pencatatan dan Pendataan**

Informasi yang Dikecualikan

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Penyusunan DIP	Uji Konsekuensi	PPID DJPB	Atasan PPID	Sekretariat PPID	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menghimpun dan mengidentifikasi klasifikasi informasi publik						Memo PPID terkait pengumpulan dan identifikasi klasifikasi informasi publik	5 hari	klasifikasi informasi publik yakni Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)
2	Melakukan uji konsekuensi terhadap usulan informasi yang dikecualikan						klasifikasi informasi publik yakni Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)	2 hari	informasi hasil uji konsekuensi DIK
3	Menelaah hasil uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan						informasi hasil uji konsekuensi DIK	2 hari	surat tanggapan
4	Menyetujui hasil uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan						surat tanggapan	2 hari	persetujuan Atasan PPID Ditjen PB
5	Menetapkan daftar informasi yang dikecualikan						persetujuan Atasan PPID Ditjen PB	2 hari	SK DIK lingkup Ditjen PB
6	Memberikan daftar informasi yang dikecualikan yang telah ditetapkan kepada PPID Kementerian						SK DIK lingkup Ditjen PB	5 menit	arsip